ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul 'Studi Tentang Motivasi Bilas Nikah Masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dalam Melaksanakan Bilas Nikah Ditinjau Dari Maslahah'. Bilas Nikah yang dimaksud dalam penelitian ini penulis ambil dari bahasa jawa yang artinya memperbarui pernikahan atau mbilasi nikah dengan melaksanakan akad baru tanpa penghulu melainkan seseorang yang dipercaya seperti kyai, hal ini merupakan adat jawa yang ada di Desa Kranji yang dipercayai dapat melanggengkan pernikahan. Adapun pokok masalahnya dalam penelitian ini adalah, apa motivasi masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan bilas nikah?, bagaimana tinjauan maslahah tentang bilas nikah?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam pengumpulan yang terjadi dalam masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, selanjutnya dianalisis dengan pola piker induktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek *bilas nikah* di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dilaksanakan sama seperti melaksanakan akad nikah pada umumnya, syarat dan ketentuannya hampir sama, yang membedakan adalah status *bilas nikah* sudah sah menjadi pasangan suami istri, sedangkan akad nikah pada umumnya belum sah menjadi pasangan suami istri. Selanjutnya motivasi masyarakat Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan *bilas nikah*yaitu memperindah pernikahan, ada rasa kekhawatiran, kepercayaan kepada mitos dan mensucikan pernikahan.Kemudian tinjauan maslahah tentang *bilas nikah* di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan adalah melaksanakan *bilas nikah* hukumnya boleh, dengan alasan mendatangkan kemaslahatan dan tidak ada kemadharatan serta secara nyata menimbulkan dampak positif bagi pernikahan suami istri.

Saran penulis untuk masyarakat Desa kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, hendaknya tidak terlalu mempercayai adanya mitos bahwasannya jika terjadi suatu permasalahan dalam hubungan perkawinan solusinya diselesaikan dengan *bilas nikah,*karena hal tersebut ditakutkan adanya syirik.Dan didirikan Badan Tajdid Nikah di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, karena suksesnya pelaksanaan *bilas nikah* sehingga dapat meminimalisir perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id